



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.IP-01.SA.06.01 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. untuk memastikan objektivitas dalam memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diperlukan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja;

b. bahwa ketentuan mengenai wewenang dan pelimpahan kewenangan pada bidang sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Nomor M.IP-01.OT.01.01 Tahun 2025, perlu diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Tim Penilai Kinerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
6. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-01.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Wewenang dan Pelimpahan Kewenangan pada Bidang Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja (TPK) di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang terdiri dari:

1. TPK Kementerian, selanjutnya disebut TPK I;
2. TPK Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal, selanjutnya disebut TPK II; dan
3. TPK Kantor Wilayah, selanjutnya disebut TPK III.

KEDUA : TPK I beranggotakan dan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Keanggotaan:

Pengarah	:	Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Ketua merangkap Anggota	:	Sekretaris Jenderal
Sekretaris	:	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan
- Anggota :
 - a. Inspektur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Imigrasi;
 - c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - d. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
 - e. Pihak lain yang diperlukan.
2. Tugas:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pengusulan dan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam dan dari

- Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Jabatan Fungsional Ahli Utama, Ahli Madya, dan Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI;
- b. Memberikan pertimbangan terkait dengan pemenuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
 - c. Melakukan pembahasan terhadap pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengusulan dan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Jabatan Fungsional Ahli Utama, Ahli Madya dan Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI;
 - d. Memberikan pertimbangan terkait dengan status tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - e. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pembahasan rapat TPK I.
3. Proses kerja TPK I tercantum dalam lampiran I Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : TPK II beranggotakan dan memiliki tugas sebagai berikut:
- 1. TPK II Sekretariat Jenderal terdiri dari:
 - 1.1 Keanggotaan:

Pengarah	:	Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Ketua	:	Sekretaris Jenderal
Sekretaris	:	Kepala Bagian Layanan Administrasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur
Anggota	:	
a.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan;	
b.	Sekretaris Inspektorat Jenderal;	
c.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan	
d.	Pihak lain yang diperlukan.	
 - 1.2 Tugas:
 - a. Menyiapkan daftar nama pejabat sebagai usulan dan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal terkait pengusulan dan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Ahli Pertama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan lintas Unit Eselon I;

- b. Memberikan pertimbangan terkait dengan pemenuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
 - c. Melakukan pembahasan terhadap pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengusulan dan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam dan dari jabatan Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan Ahli Pertama di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan lintas Unit Eselon I;
 - d. Memberikan pertimbangan terkait dengan status tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - e. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pembahasan rapat TPK II.
- 1.3 Proses kerja TPK II Sekretariat Jenderal tercantum dalam lampiran II Keputusan Menteri ini.
2. TPK II Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari:
- 2.1 Keanggotaan:
- | | | |
|------------|---|--|
| Pengarah | : | Wakil Menteri Imigrasi dan
Pemasyarakatan |
| Ketua | : | Direktur Jenderal Imigrasi |
| Sekretaris | : | Sekretaris Direktorat
Jenderal Imigrasi |
| Anggota | : | |
- a. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
 - b. Pihak lain yang diperlukan.
- 2.2 Tugas:
- a. Menyiapkan daftar nama pejabat sebagai usulan dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Imigrasi terkait pengusulan dan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan Ahli Pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pembahasan Rapat TPK II.
- 2.3 Proses kerja TPK II Direktorat Jenderal Imigrasi tercantum dalam lampiran III Keputusan Menteri ini.
3. TPK II Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terdiri dari:
- 3.1 Keanggotaan:
- | | | |
|----------|---|--|
| Pengarah | : | Wakil Menteri Imigrasi dan
Pemasyarakatan |
| Ketua | : | Direktur Jenderal
Pemasyarakatan |

Sekretaris : Sekretaris Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan

Anggota :

- a. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
- b. Pihak lain yang diperlukan.

3.2 Tugas:

- a. Menyiapkan daftar nama pejabat sebagai usulan dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait pengusulan dan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawas, Pelaksana, Jabatan Fungsional Ahli Muda, dan Ahli Pertama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pembahasan rapat TPK II.

3.3 Proses kerja TPK II Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : TPK III beranggotakan dan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Keanggotaan:

Ketua merangkap Anggota : Kepala Kantor Wilayah masing-masing Unit Eselon I di wilayah

Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha pada Kantor Wilayah masing-masing Unit Eselon I di wilayah

Anggota :

- a. Pejabat Administrator di lingkungan Kantor Wilayah dan Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan
- b. Pihak lain yang diperlukan.

2. Tugas:

- a. Menyiapkan daftar nama pejabat sebagai usulan dan pertimbangan kepada Direktur Jenderal masing-masing Kantor Wilayah terkait pengusulan dan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam dan dari jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor Wilayah.
- b. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil pembahasan rapat TPK III.

3. Proses kerja TPK III Kantor Wilayah tercantum dalam lampiran V Keputusan Menteri.

- KELIMA : Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk menduduki jabatan harus memenuhi dan lulus tahapan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan atau pihak lain yang berwenang menyelenggarakan Uji Kompetensi.
- KEENAM : Setiap pengusulan dan pengangkatan, pemindahan dan/atau pemberhentian dalam dan dari Jabatan dilakukan validasi terhadap pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), kompetensi jabatan, dan tidak dalam status/proses hukuman disiplin.
- KETUJUH : Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Menteri apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Januari 2025


MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-01.SA.06.01 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN


PROSES KERJA TPK I



LAMPIRAN II


KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-01.SA.06.01 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

**PROSES KERJA TPK II
SEKRETARIAT JENDERAL**




LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-01.SA.06.01 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

**PROSES KERJA TPK II
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-01.SA.06.01 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

**PROSES KERJA TPK II
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN**



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.IP-01.SA.06.01 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENILAI KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

PROSES KERJA TPK III
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

